



PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Kambara, tanggal 06 November 1968, agama Islam, golongan darah O, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT di Kadolomoko, tanggal 31 Desember 1951, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 10 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



1. Bahwa pada tanggal 4 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/02/IV/2016, tertanggal 4 April 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat, dan tinggal selama 2 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 9 Juni 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - Bahwa oleh karena saat itu Penggugat ingin menyalakan lampu di rumah Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengantar Penggugat, namun pada saat masih dalam perjalanan Penggugat ingin menengok/melihat cucu Penggugat yang berada di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga saat itu juga Penggugat singgah di rumah cucu Penggugat. Tetapi saat itu menurut Tergugat terlalu lama menunggu, akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang untuk dibunuh;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



berulang kali menikah dibawah tangan/menikah sirri dengan wanita idaman lainnya selama ini;

6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat mengeluh kepada Tergugat karena kehabisan gas elpiji di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat melemparkan bangku kepada Penggugat tetapi ditahan oleh anak Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

9. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0196/Pdt. G/2017/PA. Bb, tanggal 2 Mei 2017, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/IV/2016, tertanggal 4 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Talaga, tanggal 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Kantor Sekretariat Bupati Buton Tengah), tempat kediaman di Kecamatan



Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan April 2016 di Kabupaten Muna Barat, dan saat itu saksi menghadiri pernikahannya, karena saksilah yang menjadi saksi nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2016, rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran keduanya dikarenakan Tergugat sering marah dan mencaci-maki Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya, namun saksi sering mendengar keduanya sering bertengkar mulut, karena saksi bertetangga rumah;
- Bahwa setahu saksi, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, yang mana Penggugat kembali ke rumahnya sendiri di Kelurahan Katobengke, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya di Kelurahan Kadolomoko, Kota Baubau;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, bahkan di antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali agar keduanya rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



2. SAKSI II, lahir di Bone-Bone, tanggal 20 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer (Dinas Perhubungan Kota Baubau), tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan April 2016 di Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak sebulan setelah menikah, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pertengkaran keduanya dikarenakan Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan Wanita lain, bahkan Tergugat sudah berulang kali menikah sirri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan keluarga Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat yang mana saat menikah dengan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa istri sebelumnya telah meninggal, namun ternyata istrinya tersebut masih hidup dan masih berhubungan pula dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut saat saksi berkunjung di rumah Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2016, yang mana saat itu saksi melihat Tergugat marah dan melempar kursi ke arah Penggugat, akhirnya saksi pun meninggalkan keduanya yang sedang bertengkar dikarenakan saksi sendiri merasa takut saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman Tergugat dan kembali ke rumah Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan Juni 2016;
- Bahwa setahu saksi, selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk menemui Penggugat, bahkan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan telah menikah sirri dengan wanita lain;
2. Bahwa selain itu pula Tergugat suka berlaku kasar terhadap Penggugat dengan sering memarahi dan mencaci-maki Penggugat, bahkan Tergugat pernah melemparkan kursi ke Penggugat;
3. Bahwa akhirnya pada bulan Juni 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah Penggugat sendiri di Kota Baubau;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/IV/2016, tertanggal 4 April 2016 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi adalah tetangga rumah Penggugat memberi keterangan

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hamonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sekitar bulan Mei 2016, dan setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga keduanya disebabkan Tergugat yang sering marah dan mencaci-maki Penggugat, namun saksi tidak mengetahui langsung permasalahan sebenarnya, hanya saja saksi mendengar langsung keduanya sering bertengkar karena saksi bertetangga rumah dengan keduanya, dan setahu saksi saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2016, dan selama keduanya pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, bahkan antara keduanya sudang tidak saling menghiraukan, dan saksi sendiri pernah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali untuk rukun kembali dalam rumah tangganya lagi, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi adalah sepupu Penggugat memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hamonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak sebulan setelah keduanya menikah pada bulan April 2016, dan setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga keduanya disebabkan Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah sering menikah sirri dengan wanita lain, dan setahu saksi Penggugat dan keluarga Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat saat menikah dengan Penggugat yang mana Tergugat menyatakan bahwa istri sebelumnya telah meninggal, namun ternyata istrinya tersebut masih hidup, dan selain itu Tergugat sering memarahi dan mencaci-maki Penggugat, bahkan pernah melempar kursi ke arah Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar bulan Juni 2016 dari rumah Tergugat dan pergi ke rumah Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kota Baubau, dan sejak kejadian tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sampai

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



sekarang, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan setahu saksi pula dari pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya lagi, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan hidup seperti yang dialaminya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2016 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus akibat perbuatan Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan wanita lain, dan sifat Tergugat yang suka marah dan mencaci-maki, bahkan berlaku kasar terhadap Penggugat, dan kedua saksi tersebut mengetahui diantara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan telah menikah sirri pula, dan selain itu pula Tergugat sering memarahi dan mencaci-maki Penggugat, bahkan

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



berlaku kasar dengan melempar kursi ke Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman Tergugat;

- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan Juni 2016 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa saksi pertama Penggugat dan juga dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 M., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/IV/2016, tertanggal 4 April 2016, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2016 sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumahnya sendiri di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya pula di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi pertama dan pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن عجز الزوج أو طلق أو عجز
عن طلاقها

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2016 akibat sikap Tergugat yang sering menjalin hubungan (selingkuh) bahkan telah menikah sirri dengan wanita lain, dan Tergugat pun suka berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga hal inilah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya, dan Tergugat selaku kepala rumah tangga sudah sepatutnya menjadi imam yang baik bagi istrinya, namun hal demikian tidak seperti yang diharapkan Penggugat dalam sebuah rumah tangga, akhirnya pada bulan Juni 2016 Penggugat pergi meninggalkan kediaman Tergugat, dan selama itu pula menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dan sejak pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi, bahkan antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena Penggugat dengan Tergugat pula telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan Juni 2016 sampai putusan ini dijatuhkan, yang apabila dihitung hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun tanpa menjalankan kewajiban

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami istri, dan Penggugat pun sudah bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitem gugatan Penggugat, namun secara ex officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000.00,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

**H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,**

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	315.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Jumlah	:	Rp	406.000.00,-
--------	---	----	--------------

(empat ratus enam ribu rupiah).